

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - KABUPATEN BENGKULU UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM - TAHUN 2024**

**2024**

**Kpt 741 TAHUN 2024, 8 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK:**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum serta Berita Acara Nomor 194/PL.01.9-BA/1703/2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 6 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 740 Tahun 2024;
  - Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:**
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 3 Mei 2024.